



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubenur adalah Gubenur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai.
9. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
11. Ternak Ruminansia adalah kelompok hewan memamah biak
12. Ternak Non Ruminansia adalah kelompok hewan yang memiliki lambung tunggal (unggas).
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas yang terdiri atas:

- a. Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
- b. Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A;
- c. Balai Veteriner Kelas B.

BAB III BALAI INSEMINASI BUATAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Inseminasi Buatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang produksi dan distribusi, dan pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi.
- (2) Balai Inseminasi Buatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Inseminasi Buatan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang produksi dan distribusi, dan pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Inseminasi Buatan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan distribusi, pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi, pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi;
- d. pengelolaan ketatausahaan balai, promosi dan pemasaran; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Inseminasi Buatan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi Dan Distribusi;
 - d. Seksi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Inseminasi Buatan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Balai Inseminasi Buatan Kelas A berada di Ungaran, Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;

- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan jasa promosi dan pemasaran;
- j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Produksi dan Distribusi

Pasal 9

- (1) Seksi Produksi dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
 - c. menyiapkan prasarana dan sarana produksi;
 - d. menyiapkan pelaksanaan teknis produksi;
 - e. menyiapkan pelaksanaan teknis distribusi;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi

Pasal 10

- (1) Seksi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan di bidang pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi;
 - c. menyiapkan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak;
 - d. menyiapkan pelaksanaan teknis pemeliharaan ternak;
 - e. menyiapkan pelaksanaan teknis pelayanan reproduksi;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
BALAI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK TERPADU KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang budidaya dan pembibitan ternak terpadu.
- (2) Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 14

Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Nonruminansia.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia serta budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia serta budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Nonruminansia;
- d. pengelolaan ketatausahaan balai;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 - d. Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Nonruminansia;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Tempat kedudukan Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A berada di Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan wilayah kerjanya meliputi Daerah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Ruminansia

Pasal 19

- (1) Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 - c. menyiapkan prasarana, sarana dan pemasaran di bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia;
 - d. menyiapkan pasca panen dan/atau pengolahan maupun pemasaran hasil budidaya ternak ruminansia;

- e. menyiapkan pasca panen dan/atau pengolahan maupun pemasaran hasil pembibitan ternak ruminansia;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keenam
Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Nonruminansia

Pasal 20

- (1) Seksi Budidaya Dan Pembibitan Ternak Nonruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Nonruminansia.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia;
 - c. menyiapkan prasarana, sarana dan pemasaran di bidang budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia;
 - d. menyiapkan pasca panen dan/atau pengolahan maupun pemasaran hasil budidaya ternak nonruminansia;
 - e. menyiapkan pasca panen dan/atau pengolahan maupun pemasaran hasil pembibitan ternak nonruminansia;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya dan pembibitan ternak nonruminansia; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional Nonruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 23

- (1) Selain susunan organisasi Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Taman Ternak yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Tempat kedudukan Taman Ternak pada Balai Budidaya Dan Pembibitan Ternak Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi Daerah.

BAB V
BALAI VETERINER KELAS B

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, dan promosi dan jasa pemasaran.
- (2) Balai Veteriner Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 25

- (1) Balai Veteriner Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, dan promosi dan jasa pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, dan promosi dan jasa pemasaran;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan pelaksanaan teknis operasional di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, dan promosi dan jasa pemasaran;

- c. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang laboratorium dan pelayanan veteriner, dan promosi dan jasa pemasaran;
- d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Balai Veteriner Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Veteriner Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan pada Balai Veteriner Kelas B tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai
Pasal 27

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 31

- (1) Selain susunan organisasi Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Taman Ternak yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Tempat kedudukan Unit Penunjang pada Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan wilayah kerjanya meliputi Daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan kelompok jabatan fungsional, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BALAI INSEMINASI BUATAN KELAS A



— : Garis Lini
- - - : Garis Koordinasi


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK TERPADU KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG TAMAN
 TERNAK PADA BALAI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK TERPADU
 KELAS A

NO	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	TAMAN TERNAK SAPI POTONG SUMBEREJO	KABUPATEN KENDAL	PROVINSI JAWA TENGAH
2	TAMAN TERNAK KAMBING KALIGESING PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	PROVINSI JAWA TENGAH
3	TAMAN TERNAK SAPI PERAH PAGERKUKUH WONOSOBO	KABUPATEN WONOSOBO	PROVINSI JAWA TENGAH
4	TAMAN TERNAK SAPI PERAH PURWOKERTO BANYUMAS	KABUPATEN BANYUMAS	PROVINSI JAWA TENGAH
5	TAMAN TERNAK AGRIBISNIS PEMALANG	KABUPATEN PEMALANG	PROVINSI JAWA TENGAH
6	TAMAN TERNAK SAPI POTONG MARON	KABUPATEN TEMANGGUNG	PROVINSI JAWA TENGAH
7	TAMAN TERNAK ANEKA TERNAK BALEKAMBANG SURAKARTA	KOTA SURAKARTA	PROVINSI JAWA TENGAH
8	TAMAN TERNAK AYAM LOKAL MARON TEMANGGUNG	KABUPATEN TEMANGGUNG	PROVINSI JAWA TENGAH
9	TAMAN TERNAK ITIK BANYUBIRU SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
10	TAMAN TERNAK KELINCI BANDUNGAN SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
11	TAMAN TERNAK KELINCI KOPENG SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA
TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BALAI VETERINER
KELAS B



— : Garis Lini
- - - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA BALAI VETERINER KELAS B

NO	NAMA BALAI VETERINER KELAS B	TEMPAT KEDUDUKAN BALAI	WILAYAH KERJA
1	BALAI VETERINER KELAS B SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
2	BALAI VETERINER KELAS B BOYOLALI	KABUPATEN BOYOLALI	PROVINSI JAWA TENGAH

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 41 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN
 KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG PADA BALAI
 VETERINER KELAS B

NO	NAMA BALAI VETERINER KELAS B	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG	WILAYAH KERJA
1	BALAI VETERINER KELAS B SEMARANG	LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN KOTA SEMARANG	KOTA SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PATI	KABUPATEN PATI	PROVINSI JAWA TENGAH
		KLINIK HEWAN KOTA SEMARANG	KOTA SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		KLINIK HEWAN BAWEN SEMARANG	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK SARANG REMBANG	KABUPATEN REMBANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK CEPU BLORA	KABUPATEN BLORA	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK TANJUNG BREBES	KABUPATEN BREBES	PROVINSI JAWA TENGAH
		LABORATORIUM UJI OBAT HEWAN DAN PAKAN SIDOMULYO, UNGARAN	KABUPATEN SEMARANG	PROVINSI JAWA TENGAH
2	BALAI VETERINER KELAS B BOYOLALI	LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN SURAKARTA	KOTA SURAKARTA	PROVINSI JAWA TENGAH
		LABORATORIUM KESEHATAN	KABUPATEN BOYOLALI	PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA BALAI VETERINER KELAS B	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG	WILAYAH KERJA
		MASYARAKAT VETERINER BOYOLALI		
		LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN BANYUMAS	KABUPATEN BANYUMAS	PROVINSI JAWA TENGAH
		LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER MAGELANG	KOTA MAGELANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK SALAM MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK BANARAN SRAGEN	KABUPATEN SRAGEN	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK SELOGIRI WONOGIRI	KABUPATEN WONOGIRI	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK PRAMBANAN KLATEN	KABUPATEN KLATEN	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK BAGELEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK WANAREJA CILACAP	KABUPATEN CILACAP	PROVINSI JAWA TENGAH
		POS LALU LINTAS TERNAK TAWANGMANGU	KABUPATEN KARANGANYAR	PROVINSI JAWA TENGAH

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO